



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat nikah sekaligus Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 01 Juli 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan adalah Haji Misran, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Ahmad Yani bin Rustam dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama 1. Khairani, 2. Iyun.dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hlm. 1 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, pada usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka, pada usia 18 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Setelah menikah 2 hari, Penggugat dan Tergugat pergi ke Madura ke rumah orang tua Tergugat sekitar 7 hari, setelah itu kembali kumpul di rumah orang tua Penggugat di Bantuil sekitar 2 hari, Kemudian Tergugat pamit untuk mengantar sepeda motor ke Banjarmasin akan tetapi Tergugat tidak pernah datang lagi.
7. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu kakak Penggugat melihat Tergugat di Marabahan kemudian kakak Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat menyatakan ia telah kawin lagi dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2017 di Desa Desa Bantuil kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX);

Hlm. 2 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juraida NIK. 6304096910990001 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Selatan . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Carmas Nomor 6304091807110005 tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. **XXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. **3** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah secara sirri kurang lebih 1,5 tahun yang lalu (2017).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa meraka tinggal dan kumpul di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Madura dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil.
 - Bahwa penghulu yang menikah adalah bernama H. Imis.
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat dan dihadiri oleh saksi yang bernama Khairani dan Iyun serta maharnya berupa uang namun saksi lupa berapa besarnya.
 - Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya baik berapa hari saja-baik saja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada masalah dan ribut.
 - Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar / ribut namun masalahnya tidak tahu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat (ibu Penggugat) sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Hlm. 4 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah secara sirri 2 tahun yang lalu (2017).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil.
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah penghulu H. Imis, sedang walinya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Ahmad Yani.
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Khairani dan Iyun, akan tetapi saksi tidak hadir karena anak saksi sedang sakit.
- Bahwa meraka tinggal dan kumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat hanya beberapa hari saja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya baik berapa hari saja lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada masalah dan ribut.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dibawa ke Madura disuruh tinggal disana sementara Tergugat kembali ke Bantuil untuk bekerja akan tetapi Penggugat tidak bersedia, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bantuil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun sejak Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat (ibu Penggugat) sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Hlm. 5 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian adalah, sebab pada 07 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan adalah Haji Misran, wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Ahmad Yani bin Rustam dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Khairani, Iyun.dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Bahwa Setelah menikah 2 hari, Penggugat dan Tergugat pergi ke Madura ke rumah orang tua Tergugat sekitar 7

Hlm. 6 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, setelah itu kembali berkumpul di rumah orang tua Penggugat di Bantuil sekitar 2 hari, Kemudian Tergugat pamit untuk mengantar sepeda motor ke Banjarmasin akan tetapi Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.** berupa fotokopi **Kartu Keluarga Penggugat** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan

Hlm. **7** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya merupakan kumulasi dari dua jenis perkara, yaitu Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat. Kumulasi yang demikian ini dapat dibenarkan dan dapat di putus dalam satu kesatuan putusan perceraian. Namun demikian, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari kumulasi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan itsbat Nikah Penggugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sirri dan belum memiliki anak dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2017 di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **Ahmad Yani bin Rustam** karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, bertindak sebagai saksi Khairani, dan Iyun yang beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang gugatan cerai Penggugat meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Hlm. 8 dari 14
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Mei 2017, Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **XXXX** karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, bertindak sebagai saksi Khairani, dan Iyun yang beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun berumah tangga di Kabupaten Barito Kuala, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 satu bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak bersedia tinggal di Madura, sementara Tergugat ingin pergi merantau ke Kalimantan mencari Nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Hlm. **9** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan suaminya tersebut **harus dinyatakan sah**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Hlm. **10** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. **11** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*",

Hlm. **12** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2017 di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad**

Hlm. **13** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	220.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Putusan 266/Pdt.G/2019/PA.Mrb